

Nomor : 0002/PM.00.02/K.SN-05/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

10 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Enrekang
Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis dan berintegritas pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau kepada KPU Kabupaten Enrekang untuk :

1. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memastikan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip komprehensif, akurat, mutakhir, perlindungan data pribadi, efektif dan efisien.
3. Memastikan ragam pemilih penyandang disabilitas terakomodir pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang inklusif.
4. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 menggunakan sistem Informasi Data Pemilih.
5. Memberikan dan/atau tidak membatasi akses Sistem Informasi Data Pemilih kepada Pengawas Pemilihan Umum.
6. Memastikan menggunakan hasil analisis dan hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
7. Mensosialisasikan dan memastikan informasi dan/atau mengumumkan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 secara massif, merata dan maksimal kepada masyarakat melalui media konvensional dan/atau media digital.
8. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari Masyarakat pada tahapab dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
9. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilihan Umum atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
10. Menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

HAMDAN HIDAYAT, S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.